



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama Majelis Hakim dalam persidangan secara *elektronik* telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK -----, tempat tanggal lahir -----, 20 November 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di -----, Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, NIK -----, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di -----, Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat memeriksa alat bukti Penggugat di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman secara elektronik e-court pada hari itu juga dengan register Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Januari 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) -----, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 033/33/I/2007, tertanggal 22 Januari 2007;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di -----, -----, Provinsi Sumatera

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 813/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap di rumah orang tua Tergugat di -----, Provinsi Sumatera Barat, kemudian pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di -----;

3. Bahwa selama menikah sudah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama; **ANAK 1**, lahir 13 November 2007 **ANAK 2**, lahir 21 Februari 2015 dan **ANAK 3**, lahir 22 Juli 2020 ada bersama asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan: Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak peduli kepada Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat jarang pulang kerumah kediaman bersama, lebih memilih dirumah orang tua Tergugat ketahuan sering bermain judi online;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 30 Maret tahun 2024 ketika itu Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, dimana Tergugat sudah tidak bertanggung jawab lagi dengan nafkah kepada Penggugat, serta tidak peduli lagi dengan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat menyuruh Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;

6. Bahwa sejak tanggal 30 Maret tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya sampai sekarang;

7. Bahwa dahulu upaya damai pernah diusahakan oleh Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat berbaikan kembali, namun pada perpisahan terakhir ini Penggugat dan Tergugat belum pernah mengupayakan untuk damai, karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 813/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa sekarang Penggugat telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di -----, -----, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Tergugat di -----, Provinsi Sumatera Barat;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pariaman cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan dengan jalan menasehati kedua belah pihak agar kembali menjalankan kehidupan rumah tangga dengan damai dan harmonis, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dengan Hakim Mediator **Erwin Efendi, S.H**, (Hakim Pengadilan Agama Pariaman) dan ternyata mediasi yang telah

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 813/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2024, berdasarkan laporan mediator tanggal tersebut mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa untuk sidang setelah proses mediasi, pihak Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap sidang meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 3 kali dan terakhir tanggal 30 Oktober 2024 Tergugat juga tidak hadir di persidangan, dengan demikian sidang dilaksanakan dan perkara diperiksa secara biasa diluar hadir Tergugat;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang mana terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedang jawaban Tergugat tidak dapat dikomfirmasi karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut;

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 033/33/II/2007, tertanggal 22 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama -----, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, saksi adalah tetangga dekat Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat bernama -----;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah tahun 2007 di -----, Padang Pariaman.
 - Bahwa setelah nikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat, pindah ke rumah orang tua Tergugat dan terakhir kembali lagi tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat sampai pisah rumah;

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 813/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam ikatan nikah sudah dikaruniai 3 orang anak ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat rukun dan harmonis saja akan tetapi semenjak awal tahun 2024 yang lalu sudah tidak harmonis lagi karena ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi rumah tangga, nafkah yang tidak cukup dari Tergugat, Sering menghabiskan waktu di rumah orangtua Tergugat, Tergugat tidak peduli kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat ketahuan bermain judi online;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran dari cerita Penggugat kepada saksi dan melihat Tergugat sudah jarang bersama Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut telah terjadi pisah rumah sejak bulan Maret 2024, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan sekarang Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa pisah rumah sudah berjalan selama 6 bulan;
- Bahwa sudah ada upaya damai dari pihak keluarga bahkan setelah pisah rumah Penggugat bersama anak-anak Penggugat menjemput Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi mereka sudah tidak saling mengunjungi dan telah putus komunikasi;

2. SAKSI 2, saksi adalah teman dekat dari Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama ----- dan Tergugat bernama -----;
- Bahwa mereka sebagai suami isteri nikah tahun 2007 di -----.

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 813/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai suami istri mereka membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, kemudian di rumah orang tua Tergugat dan terakhir di rumah orangtua Penggugat sampai berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat selama nikah sudah dikaruniai 3 orang anak ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sejak awal tahun 2024 yang lalu rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran tersebut saksi ketahui dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi rumah tangga, nafkah yang tidak cukup dari Tergugat, Tergugat kurang memperdulikan Penggugat dan sering menghabiskan waktu di rumah orangtua Tergugat, ketahuan bermain judi online;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut telah terjadi pisah rumah sejak bulan Maret 2024, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan sekarang Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa pisah rumah sudah berjalan selama 6 bulan;
- Bahwa sudah ada upaya damai dari pihak keluarga bahkan setelah pisah rumah Penggugat bersama anak-anak Penggugat menjemput Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi mereka sudah tidak saling mengunjungi dan telah putus komunikasi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dengan gugatan Penggugat dan memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 813/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P (akta nikah), Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mendalilkan mengenai tempat tinggal Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pariaman, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Pariaman berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, maka Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, majelis telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan perdamaian para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **Erwin Efendi, S.H.**, (Hakim Pengadilan Agama Pariaman) dan ternyata mediasi yang telah

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 813/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2024 berdasarkan laporan mediator, mediasi dinyatakan **tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai**. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 19 Januari 2007 yang tercatat di KUA -----, Kab Padang Pariaman;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi rumah tangga, kurang bertanggung jawab memberi nafkah kepada Penggugat, sering menghabiskan waktu bersama di rumah orang tua Tergugat, Tergugat kurang memperdulikan Penggugat dan anak-anak Penggugat, ketahuan bermain judi online. Puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2024, pertengkaran kembali terjadi dengan sebab-sebab sebagaimana gugatan Penggugat, dengan tambahan bahwa tanggung jawab Tergugat sebagai suami dalam rumah tangga sudah semakin tidak di rasakan lagi baik bagi Penggugat dan juga terhadap anak-anak, karena tidak tahan lagi akan terjadinya masalah yang lebih besar maka Penggugat memutuskan untuk berpisah dari Tergugat, sehingga sampai sekarang telah pisah rumah lebih kurang 6 bulan (30 Maret 2024), meskipun sudah diadakan upaya damai dari keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat dalam tahap jawab menjawab, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara sidang perkara ini, maka demikian Tergugat dianggap tidak serius dalam menanggapi gugatan dari Penggugat sehingga dapat gugurlah hak Tergugat untuk memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III halaman 329 Bab Luzumil ijabah liman du'ya ilal hakim yang

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 813/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketidak hadirannya Tergugat tersebut putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan ketentuan tersebut di atas, walaupun Tergugat tidak hadir dan tidak pernah mengajukan bantahan atas gugatan Penggugat, namun karena perkara perceraian ini masuk dalam ranah perkawinan, maka putusan ini dapat dijatuhkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya. Hal tersebut sangat relevan dengan teori hukum Islam yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Tuhfah juz X halaman 164:

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة.

Artinya: "Memutus perkara atas orang yang ghoib itu boleh, jika Penggugat ada alat bukti."

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada jawaban dari Tergugat, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini perkara perceraian, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*), maka Penggugat tetap harus dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir lagi pasca mediasi di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 813/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg *jo.* Pasal 1683 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat (P) dan saksi-saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 033/33/I/2007, tertanggal 22 Januari 2007, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) -----, Provinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P, Majelis Hakim dapat menerima karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu alat bukti surat di atas mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan sejak tanggal 19 Januari 2007 dan belum pernah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sejak beberapa tahun setelah nikah yaitu rentang waktu Agustus 2020 yang lalu rumah tangga Penggugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, kurang memperdulikan rumah tangga dan kebutuhan Penggugat dan Tergugat ketahuan bermain judi online, sebagaimana alasan yang diajukan Penggugat dalam dalil gugatannya, akibatnya telah terjadi pisah

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 813/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal selama 6 bulan lebih rentang waktu bulan Maret 2024 sampai sekarang, sejak terjadinya berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah pulang lagi ketempat kediaman bersama semula dan Tergugat sudah tidak mengirim Penggugat nafkah, keluarga telah pernah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sendiri yang tidak bersedia dirukunkan;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri sah menikah tanggal 19 Januari 2007 yang tercatat di Kantor Urusan Agama -----, Provinsi Sumatera Barat dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 3 orang anak sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis akan tetapi sejak rentang waktu Agustus 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab memberi nafkah, belanja rumah tangga, Tergugat sering menghabiskan waktu di rumah orang tua Tergugat, tidak perhatian lagi masalah rumah tangga, bermain judi online;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan, Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat di Korong Asam Pulau, sedangkan Tergugat telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Tergugat di Nagari Sintuak Pariaman;
- Bahwa selama pisah tidak lagi saling memperdulikan, serta Tergugat tidak mengirim nafkah untuk Penggugat;

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 813/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat di persidangan tetap dengan prinsipnya untuk bercerai dari Tergugat karena rumah tangga yang sakinah mawaddah tidak mungkin dapat diwujudkan;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sejak bulan Agustus 2020 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Puncaknya terjadi pisah rumah sejak bulan Maret 2024 sampai sekarang sudah berjalan selama lebih 6 bulan, sebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis telah terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga, kurang perhatian dalam rumah tangga kepada Penggugat, dan menghabiskan waktu berlama-lama di rumah orang tua Tergugat meskipun Penggugat telah berupaya memulangkan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana alasan yang diajukan Penggugat dalam dalil gugatannya apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) dan poin (4) dimana Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan rentang waktu sejak pada bulan Maret 2024 sampai sekarang. Dari fakta tersebut terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi terlebih lagi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 813/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*). Hal mana juga diperkuat oleh Rumusan Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA No 3 Tahun 2023) tentang Alasan Dikabulkannya Perceraian yang menyatakan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang tarsus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus sulit untuk dirukunkan dalam rumah tangga dan diikuti **telah berpisah tempat tinggal paling sedikit selama 6 (enam) bulan atau terbukti Penggugat/Tergugat melakukan KDRT**, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur-unsur pertengkaran terus menerus yang sulit dirukunkan telah terpenuhi dengan demikian sudah cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21:

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 813/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: " Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Ar-Rum:21);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak suami dan isteri, sementara dalam kasus *a quo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dan unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah selama 6 bulan lebih lamanya rentang waktu Maret 2020 yang lalu. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasehat-

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 813/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat dari pihak keluarga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat yang sudah sedemikian rapuh dan tidak patut lagi untuk dipertahankan, karena jika dipaksakan untuk mempertahankannya diduga kuat akan menimbulkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, juga kemudharatannya lebih besar daripada kemashlahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah ushuliyah, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 813/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh **Amrizal, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H.Muzakkir, S.H., M.H.**, dan **Armen Ghani, S.Ag, MA** sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi, bertepatan dengan 17 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Marliadi, SH** sebagai Panitera sidang serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat secara elektronik;

Hakim Ketua,

Amrizal, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Muzakkir, S.H., M.H.

Armen Ghani, S.Ag., M.A.

Panitera Sidang,

Marliadi, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	170.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
		<hr/>
		Rp 315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 813/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)